



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 507 TAHUN 1961

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan-Daerah tingkat ke I Sumatera Barat tentang pajak kendaraan bermotor (Ordonnantie op de Motorvoertuigenbelasting), jang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah jang bersangkutan pada tanggal 22 Desember 1960;
- b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 4 Agustus 1961 No. Des. 9/48/30 jang mengusulkan agar supaja peraturan-daerah tersebut disahkan;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : 1. Pasal 16 Undang-undang No. 11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;
2. Undang-undang No. 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No. 31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Megesahkan “Peraturan-Daerah tingkat ke I Sumatera Barat tentang pajak Kendaraan Bermotor (Ordonantie op de Motorvoetuigenbelasting)”, jang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah jang bersangkutan pada tanggal 22 Desember 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Sumatera Barat di Padang (2ex),
5. Departemen Keuangan (B.U.P.P.) di Djakarta.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 September 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J.LEIMENA.